**Peranan Pemerintahan Kelurahan dalam Menekan Pernikahan Usia Dini**

**di Kelurahan Tiroang**

**HARIYANI**

**Abstract**

This research was a type of descriptive-quantitative and qualitative to provide an overall comprehensive picture of the studied object, which was the role of village government in suppressing early marriage in Tiroang village. The samples used were saturated samples, the entire population was taken as a sample, especially when the population size was relatively small of eighty-five (85) people, and by using instruments such as questionnaires and interviews.

The results showed that the role of village government in suppressing early marriage in Tiroang village was instrumental, to name a form of active counseling (63,53%), and active guidance (52,94%). As for the highly influencing factors were education (50,59%), the community (50,59%), and the cultural factor (60%).

1. PENDAHULUAN

Di era reformasi, kinerja pemerintahan kelurahan dalam dinamika sosial politik membutuhkan loyalitas yang tinggi dari aparatur pemerintah kelurahan. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 di mana mengakui otonomi yang dimiliki oleh kelurahan ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada kelurahan melalui pemerintah kelurahan dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu dan sebagai perwujudan dari demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah kelurahan dibentuk badan permusyawaratan kelurahan atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di daerah yang bersangkutan. Badan ini dikhususkan untuk mengontrol jalanya roda pemerintahan yang ada di kelurahan seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan kelurahan, anggaran pendapatan kelurahan dan belanja kelurahan. Dengan adanya pengontrol jalannya pemerintahan maka diharapkan kinerja pemerintah kelurahan akan semakin membaik dengan dibentuknya BPD akan semakin memberikan akses kepada masyarakat kelurahan untuk mengetahui segala kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh kelurahan.

Wujud dari pemerintahan yang baik adalah apabila masyarakat ikut serta dalam pemerintahannya, artinya apabila masyarakat ikut berpartisipasi serta ikut dalam mengakses segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat, daerah maupun pemerintah kelurahan, partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Untuk ke depannya kelurahan diharapkan memberi kontribusi yang bermanfaat guna membangun suatu negara yang kuat dan menjadi fondasi utama guna kokohnya NKRI. Untuk menciptakan pemerintahan kelurahan yang demokratis adalah bagaimana pemerintahan yang lahir dari bentukan masyarakat sendiri, dan bukan merupakan hasil dari rekayasa elit penguasa.

Dengan demikian, pemerintahan jenis ini setidaknya mengakui tiga kuasa yang ada, yang menjadi kekuatan utama penggerak pemerintahan kelurahan. Tiga kuasa yang dimaksud adalah: (1) Kedaulatan rakyat, merupakan sumber utama dari kekuasaan yang ada. Pengakuan adanya kedaulatan rakyat merupakan cermin dari sebuah persepsi mengenai kekuasaan yang rasional, di mana kekuasaan datang dari rakyat dan karena itu harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. (2) Parlemen kelurahan adalah badan yang berfungsi dalam skema demokrasi perwakilan. Posisi parlemen kelurahan tidak lebih dari penyambung lidah rakyat, dan tidak memiliki otonomi di hadapan rakyat. Parlemen kelurahan juga bukan sebuah badan yang menerima kekuasaan mutlak dari rakyat kelurahan, sebab yang diberikan hanya bagian, sehingga ketika sewaktu-waktu dirasakan terjadi pengingkaran suara rakyat, maka rakyat bisa menggunakan hak dasarnya. (3) Pemerintah kelurahan adalah badan eksekutif yang bertugas menjalankan aspirasi rakyat, untuk menjawab problem dan harapan rakyat.

Permasalahan yang terjadi di Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang adalah kasus pernikahan usia dini yang banyak terjadi dengan berbagai latar belakang. Telah menjadi perhatian pemerintah kelurahan mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, dan infeksi penyakit menular seksual. Kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penting yang berperan dalam pernikahan usia dini. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu risiko komplikasi yang terjadi di saat kehamilan dan saat persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap kejadian kekerasan dan keterlantaran. Masalah pernikahan usia dini ini merupakan kegagalan dalam perlindungan hak anak. Dengan demikian diharapkan semua pihak termasuk dokter anak, akan meningkatkan kepedulian dalam menghentikan praktek pernikahan usia dini.

1. Peran Pemerintah Kelurahan

Berangkat dari kebutuhan individu dalam sebuah sistem sosial, baik yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder, maka pemenuhan kebutuhan tersebut menjadikan setiap individu untuk mencari cara dalam proses pemenuhan kebutuhannya. Terkadang ada beberapa di antara pemenuhan kebutuhan yang perlu melibatkan individu yang lain. Selain itu, ada juga dari kebutuhan-kebutuhan tersebut justru bersinggungan dengan kebutuhan individu yang lain. Muncullah kemudian sebuah solusi dalam peradaban kehidupan manusia untuk membentuk sebuah kelompok yang diakui untuk membantu proses pemenuhan kebutuhan. Persinggungan dalam kebutuhan antar individu maupun proses pemenuhannya diharapkan juga mampu menyelesaikan konflik dalam pemenuhan kebutuhan ini.

Masyarakat kemudian menyebutnya ‘pemerintah’. Pemerintah kemudian menjadi gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat pada mulanya. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, senantiasa menyangkutkan dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, pakaian dan makanan kepada kelompok pemerintah ini. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain; dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial baru tersebut kemudian berlaku untuk menjalankan fungsi kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat tadi. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat.

Pemerintah kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan bekerja sama maupun kegiatan pemenuhan kebutuhan. Lalu bagaimana sebuah kelompok kontrol tersebut dibentuk?. Mengutip Rosseau (1986: 15), “Membentuk institusi-institusi tersebut, masyarakat membuat kesepakatan atau perjanjian di antara mereka”.

Adanya kesepakatan yang kemudian dikenal dengan sebutan kontrak sosial (*social contract*) tersebut kemudian diberikan kekuasaan legal dengan mekanisme beragam seperti yang kita kenal sekarang semisal pemilihan umum yang selanjutnya melahirkan kekuasan dan institusi pemerintahan.

Kebutuhan terhadap pemerintahan pada beberapa kondisi selain untuk membantu pemenuhan kebutuhan juga dijadikan sebagai institusi yang diharapkan mampu menciptakan ketertiban dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut terhindar dari benturan yang melibatkan antar individu di dalamnya. Masuknya zaman modern semakin menguatkan peran pemerintah untuk tidak hanya menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Meningkatnya kebutuhan masyarakat membuat peran pemerintah perlahan juga untuk menjadi pelayan masyarakat.

Ryas Rasyid (1997: 12) mengemukakan tugas-tugas pokok pemerintahan:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup hidup, seperti air, tanah dan hutan.

Singkatnya tugas-tugas pokok tersebut diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Pandangan yang berbeda dan memasukkan variabel birokrasi yang datang pada masa modern era Max Weber, oleh Ndraha (2000: 76) fungsi pemerintahan tersebut kemudian dibagi menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: *Pertama*, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. *Kedua*, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dalam buku “Manajemen Kabupaten” yang dikarang oleh Hadi Sabari Yunus (2008: 39) di dalamnya ada pengertian kabupaten secara sosio kultural menurut beberapa ahli. Menurut Sujarto (1970), kabupaten merupakan kesatuan masyarakat yang heterogen dan masyarakat Kabupaten memiliki tingkat kebutuhan yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan penduduk pedesaan. Selain itu menurut Bintarto (1977), kabupaten adalah sebuah bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non-alami dengan gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah belakangnya.

Jadi bila mengurai dua penjelasan mengenai pemerintah dan kabupaten, maka bisa disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten adalah institusi yang telah dipercayakan untuk memerintah pada sebuah wilayah kabupaten yang telah ditentukan batasan-batasannya dengan corak penduduk yang bersifat heterogen.

Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah kabupaten yang masuk dalam jajaran pemerintahan di daerah tentunya memilki tugas sesuai apa yang menjadi embanan tugas pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintahan sesuai dengan yang termaktub dalam UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tentunya pemerintah kabupaten tidak lagi mengurusi tentang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta urusan agama.

Ada pula hubungan yang menuntut pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten untuk melaksanakan tugas secara bersama-sama baik dengan pola desentralisasi, maupun dekonsentrasi. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten atau antara provinsi dan kabupaten, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang tersebut.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

Mengingat bahwa dalam penelitian ini, yang menjadi lokusnya yakni pemerintah kabupaten oleh karena itu urusan wajib yang menjadi kewenangannya ialah urusan wajib yang terdapat dalam UU Pemerintahan Daerah untuk pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kabupaten. Urusan pemerintah daerah tersebut meliputi 16 buah urusan. Selain itu urusan pemerintah kabupaten yang bersifat pilihan tidak menutup kemungkinan untuk dilaksanakan ketika secara nyata terdapat dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah/kabupaten yang bersangkutan.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah kabupaten menjalankan tugasnya berdasarkan asas otonomi daerah dengan hak untuk mengurusi urusan daerah dengan kewenangan yang seluas-luasnya. Namun walaupun demikian ada pula urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, juga perlu dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari sebuah negara kesatuan.

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya pemerintah perlu menjamin ketertiban dan keamanan warganya. Sejalan dengan paparan tersebut, maka pemerintah daerah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk menjaga keamanan masyarakat layaknya memiliki program yang mengarah pada pencapaian perwujudan ketertiban masyarakat.

1. Pernikahan Usia Dini

Definisi anak adalah seseorang yang terbentuk sejak masa konsepsi sampai akhir masa remaja. Definisi umur anak dalam Undang-undang (UU) Pemilu No.10 tahun 2008 (pasal 19, ayat 1) hingga berusia 17 tahun. Sedangkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 tahun dan lelaki 19 tahun. Definisi anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dalam anak yang masih berada dalam kandungan. Pernikahan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak matang secara fisik, fisiologis, dan psikologis untuk bertanggung jawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

Tinjauan epidemiologis pernikahan anak di penjuru dunia hasil penelitian UNICEF di Indonesia (2002), menemukan angka kejadian pernikahan anak berusia 15 tahun berkisar 11%, sedangkan yang menikah di saat usia tepat 18 tahun sekitar 35%. Praktek pernikahan usia dini paling banyak terjadi di Afrika dan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara didapatkan data bahwa sekitar 10 juta anak usia di bawah 18 tahun telah menikah, sedangkan di Afrika diperkirakan 42% dari populasi anak, menikah sebelum mereka berusia 18 tahun.

Di Amerika Latin dan Karibia, 29% wanita muda menikah saat mereka berusia 18 tahun. Prevalensi tinggi kasus pernikahan usia dini tercatat di Nigeria (79%), Kongo (74%), Afganistan (54%), dan Bangladesh (51%).8 Secara umum, pernikahan anak lebih sering terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, sekitar 5% anak laki-laki menikah sebelum mereka berusia 19 tahun.

Selain itu didapatkan pula bahwa perempuan tiga kali lebih banyak menikah dini dibandingkan laki-laki. Analisis survei penduduk antar sensus (SUPAS) 2005 dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) didapatkan angka pernikahan di perkotaan lebih rendah dibanding di peKelurahanan, untuk kelompok umur 15-19 tahun perbedaannya cukup tinggi yaitu 5,28% di perkotaan dan 11,88% di perKelurahanan.

Hal ini menunjukkan bahwa wanita usia muda di kelurahan lebih banyak yang melakukan perkawinan pada usia muda. Meskipun pernikahan anak merupakan masalah predominan di negara berkembang, terdapat bukti bahwa kejadian ini juga masih berlangsung di negara maju yang orang tua menyetujui pernikahan anaknya berusia kurang dari 15 tahun.

1. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini menurut Arni Novi (2009: 27) dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

* 1. **Faktor Pendidikan**

Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah, karena kini ia mempunyai tanggung jawab baru, yaitu sebagai istri dan calon ibu, atau kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus rumah tangga maupun menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Pola lainnya yaitu karena biaya pendidikan yang tak terjangkau, anak berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggung jawab orang tua menghidupi anak tersebut kepada pasangannya.

Dari berbagai penelitian didapatkan bahwa terdapat korelasi antara tingkat pendidikan dan usia saat menikah, semakin tinggi usia anak saat menikah maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya. Pernikahan di usia dini menurut penelitian UNICEF tahun 2012 tampaknya berhubungan pula dengan derajat pendidikan yang rendah. Menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi.

Banyak remaja yang menikah dini berhenti sekolah saat mereka terikat dalam lembaga pernikahan, mereka seringkali tidak memahami dasar kesehatan reproduksi, termasuk di dalamnya risiko terkena infeksi HIV. Infeksi HIV terbesar didapatkan sebagai penularan langsung dari partner seks yang telah terinfeksi sebelumnya. Lebih jauh lagi, perbedaan usia yang terlampau jauh diinginkan. Mudanya usia saat melakukan hubungan seksual pertama kali juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV.

Banyak remaja yang menikah dini berhenti sekolah saat mereka terikat dalam lembaga pernikahan, mereka seringkali tidak memahami dasar kesehatan reproduksi, termasuk di dalamnya risiko terkena infeksi HIV. Infeksi HIV terbesar didapatkan sebagai penularan langsung dari *partner* seks yang telah terinfeksi sebelumnya. Lebih jauh lagi, perbedaan usia yang terlampau jauh menyebabkan anak hampir tidak mungkin meminta hubungan seks yang aman akibat dominasi pasangan. Pernikahan usia muda juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya *karsinoma serviks*. Keterbatasan gerak sebagai istri dan kurangnya dukungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena terbentur kondisi ijin suami, keterbatasan ekonomi, maka penghalang ini tentunya berkontribusi terhadap meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas pada remaja yang hamil.

Faktor yang mendorong maraknya pernikahan anak di berbagai penjuru dunia, pernikahan anak merupakan masalah sosial dan ekonomi, yang diperumit dengan tradisi dan budaya dalam kelompok masyarakat. Stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas yang dianggap aib pada kalangan tertentu, meningkatkan pula angka kejadian pernikahan anak. Motif ekonomi, harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial setelah menikah menyebabkan banyak orang tua menyetujui pernikahan usia dini. Alasan orang tua menyetujui pernikahan anak ini seringkali dilandasi pula oleh ketakutan akan terjadinya kehamilan di luar nikah akibat pergaulan bebas atau untuk mempererat tali kekeluargaan. Secara umum, pernikahan anak lebih sering dijumpai di kalangan keluarga miskin, meskipun terjadi pula di kalangan keluarga ekonomi atas.

Di banyak negara, pernikahan anak seringkali terkait dengan kemiskinan. Negara dengan kasus pernikahan anak, pada umumnya mempunyai produk domestik bruto yang rendah. Pernikahan anak membuat keluarga, masyarakat, bahkan negara mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan dan hal ini tentunya menyebabkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan yang rendah, baik anak maupun keluarga dan lingkungannya.

Namun kenyataan yang dihadapi dalam pernikahan usia dini ini, persetujuan menikah seringkali merupakan akumulasi dari paksaan atau tekanan orangtua/wali anak, sehingga anak setuju untuk menikah seringkali merupakan rasa bakti dan hormat pada orangtua. Orangtua beranggapan menikahkan anak mereka berarti suatu bentuk perlindungan terhadap sang anak, namun hal ini justru menyebabkan hilangnya kesempatan anak untuk berkembang, tumbuh sehat, dan kehilangan kebebasan dalam memilih.

* 1. **Faktor Masyarakat**

Upaya pembangunan tatanan hukum paling tidak didasarkan atas tiga alasan. Pertama, sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Kedua, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Ketiga, karena secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrumen efektif) bagi penimbunan kekuasaan. Dari pandangan tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan tata hukum khususnya pernikahan dini ditujukan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang sejahtera dan sehat lahir serta batin.

Masyarakat merupakan poin penting dari upaya menekan pernikahan usia dini. Hukum mengikat bukan karena negara menghendakinya, melainkan karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum masyarakat. Berlakunya hukum karena nilai batinnya, yaitu yang menjelma di dalam hukum itu. Pendapat itu diutarakan oleh H. Krabbe (2010: 155) dalam bukunya “*Die Lehre der Rechtssouveranitat*”. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Hal ini sesuai dengan pendapat *Stammler* yang menyatakan bahwa “*law clearly is volition*” sehingga penerapan hukum terindikasi dari kemauan masyarakat untuk melaksanakannya.

Dapat dikatakan budaya hukum akan mempengaruhi penolakan dan penerimaan masyarakat terhadap suatu peraturan hukum. Hal ini penting diperhatikan karena suatu peraturan hukum tanpa dukungan dari masyarakat, dapat berakibat tidak berwibawanya peraturan hukum tersebut. Dukungan ini hanya dapat diperoleh bila apa yang ditetapkan sebagai suatu peraturan oleh pihak yang berkompeten, selaras dengan keyakinan hukum masyarakat. Manusia sebagai makhluk budaya selalu melakukan penilaian terhadap keadaan yang dialaminya. Menilai berarti memberi pertimbangan untuk menentukan sesuatu itu benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek berguna atau tidak.

* 1. **Faktor Kebudayaan**

Aspek kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perikelakuan atau *blueprint for behavior* yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan, apa yang selayaknya dilakukan dan seterusnya. Aspek-aspek budaya telah masuk sejak perumusan ketentuan hukum hingga penerapan hukum.

Untuk mewujudkan generasi yang sehat maka diperlukan ketentuan di bidang penikahan usia dini yang dapat mewujudkan hal tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo (2010 :212) yang menganggap bahwa hukum selalu sarat dengan nilai-nilai tertentu. Selanjutnya dikatakan “Apabila memulai berbicara tentang nilai-nilai, maka telah termasuk pula kegiatan menilai dan memilih. Keadaan tersebut memberikan arah-arah tertentu pada jalannya hukum di suatu negara.”

Dalam teori sistem hukum sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, budaya hukum merupakan salah satu unsur dari sistem hukum. Soerjono Soekanto (2010: 216) memandang bahwa kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Budaya hukum yang dimiliki masyarakat menunjukkan derajat ketaatan hukum yakni memperjelas perkawinan dibawah umur.

Masuknya budaya barat dengan gaya hidup yang bebas memperbesar celah dari pergaulan bebas Hal ini dapat dilihat dari pergaulan bebas yang rata-rata terjadi di usaha jasa pariwisata seperti hotel dan tempat hiburan malam. Persoalan ini tidak lepas dari adanya pengaruh budaya hukum di negara barat yang melegalisasi penggunaan narkotika selain untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam kondisi seperti ini pergaulan bebas justru akan merusak derajat kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan sistem nilai dari masing-masing negara.

1. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berlokasi di kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, dengan pertimbangan bahwa di kelurahan Tiroang peranan pemerintah kelurahan dalam menekan pernikahan usia dini belum optimal sehingga perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pembinaan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yang diharapkan dapat memberikan gambaran secara cermat, jelas dan objektif mengenai masalah yang sedang diteliti. Sedangkan dasar penelitian yang dilakukan adalah survey di mana kegiatan penelitian menggunakan kuisioner/wawancara sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data di lapangan.

Populasi adalah seluruh atau individu yang menjadi objek penelitian. Dengan kata lain populasi adalah kelompok yang menjadi sasaran penelitian dalam usaha memperoleh informasi dan menarik kesimpulan (Ambo Enre, 2000: 101). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat kelurahan Tiroang Kabupaten Pinrang yang berjumlah 847 Kepala Keluarga (KK).

Sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi sasaran penelitian. Dalam pengumpulan data digunakan *Random Sampling* atau sampel acak dari populasi dengan mengingat keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka tidak akan dapat diteliti.

Masyarakat Tiroang yang dijadikan sampel berjumlah 85 orang dengan kata lain hanya diambil 10% dari populasi yang ada. Penetapan sampel ini sesuai dengan pendapat Suharsimin Arikuntoro (2003: 72), bahwa jika populasi besar, maka dapat ditetapkan sampel antara 10% sampai 15% atau 25% sampai 50. Hal ini ditempuh oleh peneliti dalam rangka menetapkan besarnya sampel yang akan digunakan sebagai objek penelitian dengan berpedoman kepada pendapat yang menyatakan bahwa sebenarnya tidaklah ada suatu ketetapan yang mutlak berapa persen suatu sampel.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi penyebaran kuesioner, *interview*, dokumentasi, dan *library research*.

Analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah analisis. Menurut Nazir (2005: 346), mengemukakan bahwa:

“Analisis data adalah bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena melalui analisislah, data tersebut diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah terkumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi serta diproses sedemikian rupa, sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis.“

Analisis yang digunakan adalah melalui pendekatan deskriptif, yaitu menjawab dan memecahkan masalah-masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari obyek yang diteliti agar diperoleh gambaran yang jelas.

1. Peranan Pemerintah kelurahan dalam Menekan Pernikahan Usia Dini
   * 1. **Pemberian Penyuluhan**

Penyuluhan adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka membangun kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya partisipasi mereka dalam menekan pernikahan usia dini. Dalam pemberian penyuluhan tersebut terlihat bagaimana pemerintah berusaha memenuhi peranannya dalam rangka membangun partisipasi masyarakat. Berikut gambaran singkat mengenai upaya pemerintah melalui penyuluhan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat.

Hasil olahan data memperlihatkan tingkat keaktifan penyuluhan dari 85 responden yang menduduki persentase tertinggi adalah aktif diadakannya penyuluhan yaitu sebanyak 55 orang (64,70%) dan sangat aktif diadakannya penyuluhan sebanyak 26 orang (30,59%), dari tabel diatas terlihat bahwa pemerintah setempat aktif melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan frekwensinva pelaksanaannya dinilai aktif melakukan penyuluhan dalam bentuk pemberian pemahaman atau informasi tentang menekan pernikahan usia dini.

Selanjutnya bahwa di samping frekuensi tingkat penyuluhan tersebut yang perlu diperhatikan pemerintah adalah respon masyarakat terhadap penyuluhan itu sendiri apakah penyuluhan yang dilakukan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam menekan pernikahan usia dini. Dari hasil penelitian terlihat bahwa 69 orang (81,17%) responden mengatakan bahwa penyuluhan yang diadakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam menekan pernikahan usia dini dan 14 orang (16,67%) responden menjawab berpengaruh dan 1 orang (1,18) responden yang menjawab kurang dan tidak berpengaruh.

Dari Hasil Wawancara dengan Bapak Paharuddin selaku Lurah Tiroang menyatakan bahwa:

“Penyuluhan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang arti dari partisipasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran dalam menekan pernikahan usia dini.”

* + 1. **Pemberian Arahan (Pembinaan)**

Pemberian arahan atau Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah kelurahan Tiroang Kabupaten Pinrang merupakan salah satu mekanisme dalam menekan pernikahan usia dini. Arahan atau pembinaan adalah metode yang di tempuh pemerintah dalam menggerakkan masyarakatnya untuk ambil bagian dalam menekan pernikahan usia dini. Hal ini ditempuh untuk menyatukan persepsi masyarakat tentang apa yang akan dilaksanakan. Berikut adalah data tentang pemberian arahan yang dilakukakan oleh Pemerintah kelurahan Tiroang terhadap masyarakat.

Hasil olahan data menunjukkan bahwa 45 orang (52,94%) responden menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Pemerintah kelurahan Tiroang aktif memberikan arahan-arahan kepada masyarakat dalam hal menekan pernikahan usia dini 19 orang (22,35%) responden mengatakan Pemerintah kelurahan Tiroang sangat aktif atau selalu memberikan arahan dan 17 orang (20%) responden mengatakan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah kelurahan Tiroang kurang aktif memberikan arahan tentang menekan pernikahan usia dini.

Mengetahui bagaimana pemerintah daerah dalam memberikan arahan dapat dijelaskan melalui hasil wawancara dengan Bapak Rahman selaku Sekretaris kelurahan Tiroang mengatakan bahwa:

“Pemberian arahan atau perintah mengenai partisipasi dalam menekan pernikahan usia dini tersebut terkadang berasal dari Pemerintah kelurahan Tiroang namun terkadang juga arahan tersebut berasal dari Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Pinrang nantinya disampaikan kepada masyarakat.” (RS,17 Juni 2013)

1. Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah kelurahan dalam Menekan pernikahan usia dini
   * + 1. **Faktor Pendidikan**

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat merupakan salah satu faktor yang tidak kalah pentingnya dalam peleksanaan pernikahan usia dini. Dimana pendidikan menunjukkan hubungan yang erat, Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian dan pengetahuan yang besar terhadap dampak pernikahan usia dini. Melalui pendidikan mereka mengerti tentang arti pentingnya pernikahan usia dini.

Hasil olahan data tentang pengaruh pendidikan masyarakat dalam menekan pernikahan usia dini di kelurahan Tiroang Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa 43 orang (50,59%) responden menyatakan bahwa pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap pernikahan usia dini di kelurahan Tiroang, 23 orang (27,06%) responden mengatakan kurang berpengaruh, 14 orang (16,47%) responden mengatakan sangat berpengaruh dan 5 orang (5,88%) mengatakan bahwa pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap pernikahan usia dini di kelurahan Tiroang.

Menurut Asriani (pelaku Pernikahan dini) selaku Ibu rumah tangga menyatakan bahwa :

“Kami menikah karena pengaruh orang tua, Ia tidak mampu menyekolahkan kami dan kebetulan ada keluarga kami yang datang melamar akhirnya kami terima”

Lain halnya dengan ibu Suriani (pelaku pernikahan dini) menyatakan bahwa :

Kami hanya lulusan SD, Dulu orang tua kalo anaknya perempuan dia tidak perlu menyekolahkan terlalu tinggi karena biar bagaimanapun tetap kembali kedapur, sekarang kami menyesal karena tidak melanjutkan pendidikan.

* + - 1. **Faktor Masyarakat**

Faktor masyarakat yang menghambat upaya menekan pernikahan usia dini di kelurahan Tiroang Kabupaten Pinrang adalah adanya anggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, hukum harus tetap ditegakkan. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (*social control*), memaksa warga masyarakat untuk mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Hukum yang tidak dikenal dan tidak sesuai dengan konteks sosialnya serta tidak ada komunikasi yang efektif tentang tuntutan dan pembaharuannya bagi pernikahan dini secara efektif. Dengan demikian komunikasi efektif dengan meningkatkan pemahaman masyarakat akan ketentuan sangat diperlukan dalam menekan pernikahan usia dini.

Hasil olahan data menunjukkan bahwa 43 orang (50,59%) responden menyatakan bahwa faktor masyarakat sangat berpengaruh dalam menekan pernikahan usia dini di kelurahan Tiroang, 34 orang (40%) responden mengatakan berpengaruh, 6 orang (7,06%) responden mengatakan kurang berpengaruh dan 2 orang (2,35%) responden mengatakan bahwa faktor masyarakat tidak berpengaruh dalam menekan pernikahan usia dini di kelurahan Tiroang.

Menurut Daming selakuTokoh Masyarakat menyatakan bahwa :

Faktor mental masyarakat menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Dalam praktik di lapangan selama ini, Sebagian orang tua menjodohkan anaknya padahal umur mereka masih terlalu muda,mereka tidak tahu akan dampak pernikahan dini selama ini9 Wawancara 27 Juni 2013) .

Lebih lanjut hasil wawancara dengan Ummereng selaku Tokoh masyarakat :

Seharusnya masyarakat yang mempunyai peranan dalam menekan pernikahan usia dini dengan cara mendesak imam desa/kelurahan dengan memberikan batasan umur perkawinan. (Wawancara 27 Juni 2013).

* + - 1. **Faktor Kebudayaan**

Masuknya budaya asing dengan gaya hidup yang bebas memperbesar celah dari pergaulan bebas. Namun hal tersebut tentu tidak cocok jika diterapkan di Indonesia yang masyarakatnya cenderung belum menunjukkan kedisiplinan. Dalam kondisi seperti ini pergaulan bebas di Indonesia justru akan merusak derajat kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan sistem nilai dari masing-masing negara.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 51 orang (60%) responden menyatakan bahwa faktor kebudayaan sangat berpengaruh dalam menekan pernikahan usia dini di kelurahan Tiroang, 26 orang (30,59%) responden mengatakan berpengaruh, 5 orang (5,88%) responden mengatakan kurang berpengaruh dan 3 orang (3,53%) responden mengatakan bahwa faktor kebudayaan tidak berpengaruh dalam menekan pernikahan usia dini di kelurahan Tiroang.

Sistem nilai yang dianut masyarakat itu menjadi tolok ukur kebenaran dan kebaikan cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan. Sistem nilai tersebut berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan pribadi dan menata hubungan manusia dan manusia serta alam di sekitarnya. Sistem nilai yang menjadi dasar kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma hukum yang diciptakan. Problema yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di luar Eropa adalah bahwa nilai-nilai yang ada dalam hukum yang mereka pakai, yaitu hukum modern, tidak persis sama dengan yang ada dalam masyarakat. Perilaku substantif mereka diresapi dan dituntun oleh sistem nilai yang berbeda.

Menurut Daming selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

“Budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia hendaknya ditangkal dengan moral bangsa. Dalam faktor moral terhimpun antara lain dari sudut pandang agama, adat-istiadat, kekuasaan, ekonomi dan perdagangan, cara berpikir mengenai pergaulan bebas.” (Wawancara 28 juni 2013)

Pelaksanaan otonomi daerah yang mengedepankan pada prinsip partisipatif dalam konteks kekinian belum terlalu terealisasi, kebijakan pemerintah dalam proses menekan pernikahan usia dini yang masih menempatkan masyarakat dalam porsi setengah hati adalah indikasi penguatan masyarakat yang masih belum maksimal. Di samping *political will* dari pemerintah, masyarakat pun sepertinya belum siap dengan tanggung jawab sebagai pemilik sejati dari sebuah negara dalam konteks menuju masyarakat yang demokratis dan adil.

1. PENUTUP
   * + - 1. Peran pemerintah kelurahan dalam menekan pernikahan usia dini di kelurahan Tiroang sangat berperan dalam usaha menekan pernikahan usia dini, yang terimplementasi dalam bentuk pemberian penyuluhan (penerangan), pemberian arahan atau pembinaan masyarakat dalam menekan pernikahan usia dini sudah baik. Upaya menekan pernikahan usia dini dengan melibatkan pemerintah daerah tokoh masyarakat dan tokoh agama.
         2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah kelurahan dalam menekan pernikahan usia dini di kelurahan Tiroang yaitu faktor pendidikan, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.. Hambatan justru berasal dari faktor pendidikan dan kuantitas sumber daya, faktor masyarakat yakni paradigma masyarakat yang menikahkan anaknya terlalu cepat serta transformasi budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa melalui pariwisata dimana kebiasaan pergaulan bebas di negara mereka tidak dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

Bryant, Coralie dan Louise G. White, 2007. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, Penerjemah : Rusyanto L, Simatupang, LP3ES, Jakarta.

Conyers, Diana, 2001. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*, Gajah Mada University Press, Yogakara.

Dadang Juliantara, 2003. Pembaharuan Desa, PT. Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Enre,Ambo, 2000. *Pedoman Penulisan Skripsi Administrasi.* Lephas. Makassar

Hasibuan, Malayu S.P., 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.

Kansil, 2002, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Ghalia Indonesia*, Jakarta.

Kartono, Kartini. 2006 ,*Pemimpin dan Kepemimpinan, Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu.*  PT Raja Grafindo Persada,Jakarta

Kharimuddin, 2002. *Pembangunan Generasi muda. Tinjauan Aspek Sosiologis Ekonomi Perencanaan,* Liberty, Jakarta.

Koentjaraningrat, 2005. *Kebudayaan, Mentalitas Pembangunan*, PT. Gramedia, Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu, 2007. *Pembangunan Generasi muda: Mempersiapkan Generasi muda Tinggal Landas*, Bina Aksara, Jakarta,

Ngadiona, 2004. *Kelembagaan dan Generasi muda*, Bina Aksara, Jakarta.

Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri, 2004. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan,* LP3ES, Jakarta.

Novi,Arni, 2009. *Kuatnya tradisi, Salah Satu Penyebab Pernikahan Dini,*Rajawali Press.Jakarta.

Reksopoetranto, Soemardi, 2002. *Manajemen Proyek Pembangunan*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Riberu. 2007,*Dasar-Dasar Kepemimpinan.*  Leppenas, Jakarta

Sastropoetro, Santoso, 2008. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional,* Alumni, Bandung.

Sondang P., 2000. *Perencanaan Staf dalam Manajemen*, Gunung Auung, Jakarta.

Siagian, Sondang P., 2000. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*, PT. Bumi Karsa, Jakarta.

Slamet, Y., 2004. *Pembangunan Generasi muda Pengawasan Partisipasi,* Sebelas Maret University Press, Surakarta.

Soekanto, Soejono, 2007. Sosiologi Suatu Pengantar, Yayasan UI, Jakarta.

Suyamto, 2004. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Syamsi, Ibnu, 2006. *Pokok-Pokok Kebijaksanaan, Pemrograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*, Rajawali, Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana.2005 *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia.*, PT Refika Aditama,Bandung.

Taher, Elza Peldi, 2007. Menatap Masalah Pembangunan Indonesia, Lembaga Kajian Generasi muda Indonesia, Jakarta.

Tjiptoherijanto, Prijono dan Said Zainal Abidin, 2003. *Reformasi Administrasi dan Pembangunan Nasional,* Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta.

Tjokroamidjojo, Bintoro ., 2002. *Teori Strategi Pembangunan Nasional,* PT. Gunung Agung, Jakarta.

2004. *Perencanaan Pembangunan*, PT. Gunung Agung, Jakarta.

\_\_\_\_\_\_\_, 2005. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta

Wasistiono Sadu, Irwan Tahir.M, 2006. Prospek Pengembangan Desa, CV. Fokus Media, Bandung.

Wijaya HAW, 2004. Otonomi Desa, PT.Rajawali Press